



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

KHOLILURROHMAN BIN SURACHMAN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di JL. Karang Tengah, RT.02, RW.04, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor #0001# tanggal 22 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami isteri yang bernama ABD. ROKHIM S.Ag BIN SURACHMAN dan UMMI KHULSUM BINTI SUWARAS yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2004, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 627/10/X/2004 tanggal 03 Oktober 2004;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama M. ILHAM WI'AMUDDIN BIN ABD. ROKHIM umur 15 tahun 9 bulan (Kelahiran Tuban, 28 Juni 2005);
3. Bahwa Semasa hidupnya bernama ABD. ROKHIM S.Ag BIN SURACHMAN bekerja sebagai staf (TU SMP I), dan UMMI KHULSUM

Hal 1 dari 11 hal, Pen. No. 188/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI SUWARAS bekerja sebagai PNS (Guru TK) dan anak tersebut mendapat tunjangan dari gaji ibunya UMMI KHULSUM BINTI SUWARAS ;

4. Bahwa ABD. ROKHIM S.Ag BIN SURACHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2006, karena Sakit Kemudian UMMI KHULSUM BINTI SUWARAS juga telah meninggal Dunia pada tanggal 05 Oktober 2011 karena kecelakaan;

5. Bahwa sejak UMMI KHULSUM BINTI SUWARAS meninggal Dunia anak-anak yang bernama M. ILHAM WI'AMUDDIN BIN ABD. ROKHIM umur 15 tahun 9 bulan (Kelahiran Tuban, 28 Juni 2005) yang mengurus segala kebutuhannya dan merawatnya adalah kakeknya SURACHMAN BIN KAMADI; hingga telah ditetapkan menjadi Wali dari anak tersebut sesuai dengan Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2011/PA. Tbn tanggal 21 Nopember 2011 akan tetapi SURACHMAN BIN KAMADI telah meninggal Dunia pada tanggal 22 Januari 2021 sehingga yang merawat dan mengurus segala kebutuhan anak tersebut adalah KHOLILURROHMAN BIN SURACHMAN (Pemohon), yang mana Pemohon adalah paman dari anak tersebut;

6. Bahwa keponakan Pemohon yang M. ILHAM WI'AMUDDIN BIN ABD. ROKHIM umur 15 tahun 9 bulan (Kelahiran Tuban, 28 Juni 2005) belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum termasuk mengurus pensiun dari ibunya Almarhumah UMMI KHULSUM BINTI SUWARAS di Taspen Surabaya, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak tersebut ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (KHOLILURROHMAN BIN SURACHMAN) sebagai wali dari anak yang bernama M. ILHAM WI'AMUDDIN BIN ABD. ROKHIM umur 15 tahun 9 bulan (Kelahiran Tuban, 28 Juni 2005)

Hal 2 dari 11 hal, Pen. No. 188/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3523140901830003 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 26/26/2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan paraf;
2. Foto kopi Kartu Keluarga No.3523141809180005 ,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12-03-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan paraf;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama ABD ROKHIM,, S.AG dengan UMMI KULSUM dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 627/10/XI/2004 Tanggal 03-10-2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3. dan paraf;
4. Foto Kopi surat Kematian atas nama ABD ROKHIM Nomor 474.3/60/414.205.14/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rengel Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, tanggal 22 Desember 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4. dan paraf;
5. Foto Kopi surat Kematian atas nama UMMI KHULSUM Nomor 474.3/58/414.208.10/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rengel

Hal 3 dari 11 hal, Pen. No. 188/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, tanggal 22 Desember 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5. dan paraf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1411/R/2005 atas nama M. ILHAM WI'AMUDDIN , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 16 juni 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan paraf.

7. Fotokopi Surat Keputusan BKN nomor 0001/KEP/CY/23523/2021 Tetang penerima Taspen M. ILHAM WI'AMUDDIN selaku anak dari almarhum UMMI KULSUM Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B.SAKSI:

Saksi 1, TANALINA HUSNA ALSANA BIN Drs. ALI MAHRUS, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Rahayu Leran Kuning Rt 002 Rw 004 Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Ba
hwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Istri Pemohon;

-----Ba
hwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi wali atas nama Keponakan yang bernama M. ILHAM WI'AMUDDIN umur 15 tahun 9 bulan;

-----Ba
hwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali karena Pemohon akan mengambil dana Taspen di PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atas nama UMMI KHULSUM.

-----Ba
hwa, untuk mengambil dana Taspen tersebut diperlukan tanda tangan dari semua ahli waris sedangkan M. ILHAM WI'AMUDDIN masih dibawah umur.

Hal 4 dari 11 hal, Pen. No. 188/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa, selama ini, Pemohon yang merawat dan mengasuh keponakan nya,
yakni M. ILHAM WI'AMUDDIN.

-----Ba
hwa, selama ini, Pemohon sayang dan bertanggungjawab kepada adik-
adiknya;

-----Ba
hwa, tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan menjadi wali
dari anak tersebut baik dari keluarga almarhum maupun orang lain;

Saksi 2, MAFTUHAH BIN M. MUNIF, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Dusun Rahayu Leran Kuning Rt 002 Rw 004 Desa
Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Ba
hwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Istri Pemohon;

-----Ba
hwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah
mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi wali atas nama
Keponakan yang bernama M. ILHAM WI'AMUDDIN umur 15 tahun 9 bulan;

-----Ba
hwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali
karena Pemohon akan mengambil dana Taspen di PT. Tabungan Asuransi
Pegawai Negeri (Persero) atas nama UMMI KHULSUM.

-----Ba
hwa, untuk mengambil dana Taspen tersebut diperlukan tanda tangan dari
semua ahli waris sedangkan M. ILHAM WI'AMUDDIN masih dibawah umur.

-----Ba
hwa, selama ini, Pemohon yang merawat dan mengasuh keponakan nya,
yakni M. ILHAM WI'AMUDDIN.

-----Ba
hwa, selama ini, Pemohon sayang dan bertanggungjawab kepada adik-
adiknya;

Hal 5 dari 11 hal, Pen. No. 188/Pdt.P/2021/PA.Tbn



-----Ba
hwa, tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak tersebut baik dari keluarga almarhum maupun orang lain

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perwalian seseorang, sehingga perkara permohonan perwalian aquo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Paman mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari Keponakan yang bernama M. ILHAM WI'AMUDDIN BIN ABD. ROKHIM umur 15 tahun 9 bulan (Kelahiran Tuban, 28

Hal 6 dari 11 hal, Pen. No. 188/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2005), yakni anak ke pertama dari perkawinan Ayah ABD. ROKHIM S.Ag BIN SURACHMAN dengan ibunya UMMI KHULSUM BINTI SUWARAS;

Menimbang, bahwa, anak dari almarhum ABD. ROKHIM S.Ag BIN SURACHMAN dengan almarhum UMMI KHULSUM BINTI SUWARAS M. ILHAM WI'AMUDDIN BIN ABD. ROKHIM umur 15 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena M. ILHAM WI'AMUDDIN BIN ABD. ROKHIM tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon, dan saat ini masih dibawah M. ILHAM WI'AMUDDIN BIN ABD. ROKHIM merupakan salah satu ahli waris dari ABD. ROKHIM S.Ag BIN SURACHMAN dan UMMI KHULSUM BINTI SUWARAS M. ILHAM WI'AMUDDIN BIN ABD. ROKHIM yang telah meninggal dunia dan memiliki peninggalan berupa dana Taspen. Yang untuk mencairkannya diperlukan tanda tangan dari ahli waris.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) jo Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tapi juga harta bendanya.

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya, dan juga larangan-larangannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, sampai P.7, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa, bukti surat tersebut, yakni P.1 sampai dengan P.7, telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 7 dari 11 hal, Pen. No. 188/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa M. ILHAM WI'AMUDDIN BIN ABD. ROKHIM adalah anak dari ABD. ROKHIM S.Ag BIN SURACHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2006, karena Sakit Kemudian UMMI KHULSUM BINTI SUWARAS juga telah meninggal Dunia pada tanggal 05 Oktober 2011;

-----B
ahwa, Pemohon adalah paman dari M. ILHAM WI'AMUDDIN BIN ABD. ROKHIM umur 15 tahun 9 bulan (Kelahiran Tuban, 28 Juni 2005).

-----B
ahwa, Pemohon selama ini adalah orang yang merawat Keponakan M. (ILHAM WI'AMUDDIN) tersebut, sayang dan bertanggungjawab kepada adk-adiknya.

-----B
ahwa, Pemohon akan mencairkan dana taspen atas nama UMMI KHULSUM BINTI meninggal Dunia pada tanggal 05 Oktober 2011, dan M. ILHAM WI'AMUDDIN BIN ABD. ROKHIM merupakan salah satu ahli warisnya.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak Pemohon yang bernama M. ILHAM WI'AMUDDIN BIN ABD. ROKHIM umur 15 tahun 9 bulan (Kelahiran Tuban, 28 Juni 2005), belum dewasa dan belum bisa bertindak hukum sendiri, sehingga memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) KHI yang menyatakan "wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau

Hal 8 dari 11 hal, Pen. No. 188/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum", dan yang selama ini mengasuh, merawat dan memenuhi semua kebutuhan M. ILHAM WI'AMUDDIN BIN ABD. ROKHIM adalah Pemohon, maka Pemohon (**KHOLILURROHMAN BIN SURACHMAN**) selaku Paman dari M. ILHAM WI'AMUDDIN BIN ABD. ROKHIM, sudah sepatutnya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (**KHOLILURROHMAN BIN SURACHMAN**) sebagai wali dari anak yang bernama (M. ILHAM WI'AMUDDIN BIN ABD. ROKHIM) untuk mewakili dalam segala tindakan hukum di dalam

Hal 9 dari 11 hal, Pen. No. 188/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di luar pengadilan, khususnya dalam proses pengurusan taspen

UMMI KHULSUM BINTI SUWARAS;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMDAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. ADHIM, M.H. dan Drs. MUHSIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABD. ADHIM, M.H.

Drs. H. HAMDAN, S.H.

Drs. MUHSIN, M.H.

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00

Hal 10 dari 11 hal, Pen. No. 188/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal 11 dari 11 hal, Pen. No. 188/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)